



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. HangTuh No. 21Tegal

Telp. (0283) 351729 – 350639 Faks. (0283) 341845 Kode Pos 52111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KOTA TEGAL

NOMOR : 500.3/117.11/2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR TEGAL KEMINCLONG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal;
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan, Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besardan Kota-kotakecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan;
15. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pembentukan Lembaga Inkubator Tegal Keminclong

KEDUA : Lembaga Inkubator Tegal Keminclong Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Penyelenggara Inkubasi;
2. Menciptakan usaha baru;
3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 2 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL


MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700609 199703 1 006